



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 893/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Ikbil Bin Suwardi.
2. Tempat lahir : Jakarta.
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 28 Juni 1986.
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kampung Luar Batang RT.002
RW.03 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta
Utara.
7. Agama Islam : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 20 April 2019 s/d tanggal 09 Mei 2019..
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2019 s/d tanggal 18 Juni 2019.
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 19 Juni 2019 s/d tanggal 18 Juli 2019.
- Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2019 s/d 6 Agustus 2019 ;
- Majelis Hakim sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019 .
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum POSBAKUMADIN beralamat di Jalan Gajah Mada No. 17 Jakarta Pusat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 893/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 30 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 hlm. Putusan Nomor 893/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 893/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 31 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ikbal Bin Suwardi (alm), terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) berkas kaleng permen merk IMPACT MINTS warna ungu didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat brutto 1,13 gram (satu koma satu tiga gram). Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman dengan alasan merupakan tulang punggung keluarga, menyatakan insyaf dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 15 hlm. Putusan Nomor 893/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **IKBAL Bin SUWARDI (alm)** pada hari **Selasa** tanggal **16 April 2019** sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Muara Baru Tembok Bolong RW.017 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 23.30 Wib, saat Sdr. YUDI ANGGARA, SH dan Sdr. DENI EKO BAKTI S melaksanakan observasi Wilayah Muara Baru Tembok Bolong RW.017 Kec. Penjaringan Jakarta Utara mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa di lokasi tersebut telah terjadi peredaran narkotika yang dilakukan oleh IKBAL (terdakwa). Atas informasi tersebut kemudian Sdr. YUDI ANGGARA, SH dan Sdr. DENI EKO BAKTI S melakukan penyelidikan dan pemantauan di lokasi tersebut dan melihat terdakwa yang sedang berjalan selanjutnya Sdr. YUDI ANGGARA, SH dan Sdr. DENI EKO BAKTI S mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan namun tidak ditemukan barang bukti namun saat dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan terdakwa yang berada di Jalan Luar Batang V RT.002 RW.03 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara ditemukan di dalam kamar kontrakan terdakwa berupa 1 (satu) bekas kaleng permen merk IMPACT MINTS warna ungu didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat brutto 1,13 gram (satu koma satu tiga gram).

Bahwa selanjutnya Sdr. YUDI ANGGARA, SH dan Sdr. DENI EKO BAKTI S melakukan interogasi awal pada terdakwa dan diperoleh keterangan bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh terdakwa dari Sdr. HERMAN alias DAENG ASO (belum tertangkap/ DPO) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) pada

Halaman 3 dari 15 hlm. Putusan Nomor 893/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa Tanggal 16 April 2019 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Muara Baru Tembok Bolong RW.017 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara selanjutnya terdakwa membungkusnya menjadi 7 (tujuh) paket plastik klip kecil dengan tujuan untuk dijual atau diedarkan dengan harga 1 (satu) paket sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis. Selanjutnya Sdr. YUDI ANGGARA, SH dan Sdr. DENI EKO BAKTI S membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Metropolitan Penjaringan guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yakni Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1990/NNF/2019 tanggal 20 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Vita Lunarti, S.Si, Dewi Arna, SH dan Prisma Andini, M. S.Farm, Apt didapat hasil sebagai berikut : KESIMPULAN : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik IKBAL Bin SUWARDI (alm) Nomor : 0722/2019/PF berupa 1 (satu) buah kaleng bekas bungkus permen bertuliskan IMPACT MINTS berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 7 (tujuh) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,03049 gram, dalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **IKBAL Bin SUWARDI (alm)** pada hari **Kamis** tanggal **18 April 2019** sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Luar Batang V RT.002 RW.03 Kel.

Halaman 4 dari 15 hlm. Putusan Nomor 893/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 23.30 Wib, saat Sdr. YUDI ANGGARA, SH dan Sdr. DENI EKO BAKTI S melaksanakan observasi Wilayah Muara Baru Tembok Bolong RW.017 Kec. Penjaringan Jakarta Utara mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa di lokasi tersebut telah terjadi peredaran narkotika yang dilakukan oleh IKBAL (terdakwa). Atas informasi tersebut kemudian Sdr. YUDI ANGGARA, SH dan Sdr. DENI EKO BAKTI S melakukan penyelidikan dan pemantauan di lokasi tersebut dan melihat terdakwa yang sedang berjalan selanjutnya Sdr. YUDI ANGGARA, SH dan Sdr. DENI EKO BAKTI S mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan namun tidak ditemukan barang bukti namun saat dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan terdakwa yang berada di Jalan Luar Batang V RT.002 RW.03 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara ditemukan di dalam kamar kontrakan terdakwa berupa 1 (satu) bekas kaleng permen merk IMPACT MINTS warna ungu didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat brutto 1,13 gram (satu koma satu tiga gram). Selanjutnya Sdr. YUDI ANGGARA, SH dan Sdr. DENI EKO BAKTI S membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Metropolitan Penjaringan guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan R.I dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1990/NNF/2019 tanggal 20 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Vita Lunarti, S.Si, Dewi Arna, SH dan Prisma Andini, M. S.Farm, Apt didapat hasil sebagai berikut : KESIMPULAN : Setelah dilakukan

Halaman 5 dari 15 hlm. Putusan Nomor 893/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik IKBAL Bin SUWARDI (alm) Nomor : 0722/2019/PF berupa 1 (satu) buah kaleng bekas bungkus permen bertuliskan IMPACT MINTS berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 7 (tujuh) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,03049 gram, dalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YUDI ANGGARA, SH , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota polisi Polsek Metro Penjaringan, bersama dengan saksi Deni Eko Bakti telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira pukul 23.30 Wib di Muara Baru Tembok Bolong RW.017 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa pada awalnya pada saat bertugas, saksi menerima informasi dari warga masyarakat tentang adanya peredaran narkotika di wilayah tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Tim melakukan penyelidikan dan pemantauan di lokasi tersebut dan melihat terdakwa yang sedang berjalan, kemudian diamankan dan dilakukan penggeledahan namun tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembanan dengan menggeledah kamar kontrakan terdakwa yang berada di Jalan Luar Batang V RT.002 RW.03 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara dan ditemukan 1 (satu) bekas kaleng permen merk IMPACT MINTS warna ungu didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat brutto 1,13 gram (satu koma satu tiga gram).

Halaman 6 dari 15 hlm. Putusan Nomor 893/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari interogasi awal, diperoleh keterangan bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari HERMAN alias DAENG ASO sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) pada hari Selasa Tanggal 16 April 2019 di Muara Baru Tembok Bolong RW.017 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, selanjutnya terdakwa membaginya menjadi 7 (tujuh) paket plastik klip kecil dengan tujuan untuk dijual atau diedarkan dengan harga 1 (satu) paket sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Metropolitan Penjaringan guna pengusutan lebih lanjut.
 - Bahwa benar barang Narkoba jenis sabu yang ditunjukkan di sidang; Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
2. saksi DENI EKO BAKTI. S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 saksi bersama dengan saksi Yudi Anggoro telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa sekira pukul 23.30 Wib di Muara Baru Tembok Bolong RW.017 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara;
 - Bahwa pada awalnya pada saat bertugas di Polsek Metro Penjaringan, saksi menerima informasi dari warga masyarakat tentang adanya peredaran narkoba di wilayah tersebut ;
 - Bahwa selanjutnya saksi dan Tim melakukan penyelidikan dan pemantauan di lokasi tersebut dan melihat terdakwa yang sedang berjalan, kemudian diinterogasi dan dilakukan pengeledahan; namun tidak ditemukan barang bukti;
 - Bahwa dari pengeledahan badan tidak ditemukan barang bukti, selanjutnya dilakukan pengembanan dengan menggeledah kamar kontrakan terdakwa yang berada di Jalan Luar Batang V RT.002 RW.03 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara dan ditemukan 1 (satu) bekas kaleng permen merk IMPACT MINTS warna ungu didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat brutto 1,13 gram (satu koma satu tiga gram).
 - Bahwa dari interogasi awal, diperoleh keterangan bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari HERMAN alias DAENG ASO sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta

Halaman 7 dari 15 hlm. Putusan Nomor 893/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus ribu rupiah) pada hari Selasa Tanggal 16 April 2019 di Muara Baru Tembok Bolong RW.017 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, selanjutnya terdakwa membaginya menjadi 7 (tujuh) paket plastik klip kecil dengan tujuan untuk dijual atau diedarkan dengan harga 1 (satu) paket sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Metropolitan Penjaringan guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa benar barang Narkotika jenis sabu yang ditunjukkan di sidang; Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar

Menimbang bahwa Penasihat Hukum/terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan / a de charge;

Menimbang bahwa terdakwa Ikbal Bin Suwardi dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira pukul 23.30 Wib di Muara Baru Tembok Bolong RW.017 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa pada saat itu terdakwa yang sedang berjalan, kemudian diinterogasi dan dilakukan pengeledahan badan, selanjutnya dilakukan pengeledahan kamar kontrakan terdakwa yang berada di Jalan Luar Batang V RT.002 RW.03 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara dan ditemukan 1 (satu) bekas kaleng permen merk IMPACT MINTS warna ungu didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat brutto 1,13 gram (satu koma satu tiga gram).
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari HERMAN alias DAENG ASO sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) pada hari Selasa Tanggal 16 April 2019 di Muara Baru Tembok Bolong RW.017 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membaginya menjadi 7 (tujuh) paket plastik klip kecil dengan tujuan agar mudah untuk dijual atau diedarkan dengan harga 1 (satu) paket sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang Narkotika jenis sabu yang ditunjukkan di sidang; Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar ;

Halaman 8 dari 15 hlm. Putusan Nomor 893/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penasihat Hukum/terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan / a de charge;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti :

- 1 (satu) berkas kaleng permen merk IMPACT MINTS warna ungu didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat brutto 1,13 gram (satu koma satu tiga gram).

Menimbang bahwa dipersidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1990/NNF/2019 tanggal 20 Mei 2019 dengan: KESIMPULAN : bahwa barang bukti milik IKBAL Bin SUWARDI (alm) Nomor : 0722/2019/PF berupa 1 (satu) buah kaleng bekas bungkus permen bertuliskan IMPACT MINTS berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 7 (tujuh) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,03049 gram, adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 saksi bersama dengan saksi Yudi Anggoro telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa sekira pukul 23.30 Wib di Muara Baru Tembok Bolong RW.017 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa dari penggeledahan terhadap kamar kontrakan terdakwa yang berada di Jalan Luar Batang V RT.002 RW.03 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara dan ditemukan 1 (satu) bekas kaleng permen merk IMPACT MINTS warna ungu didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat brutto 1,13 gram (satu koma satu tiga gram).

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung langsung dakwaan alternative ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum yaitu seseorang yang cakap dalam hukum dan telah didakwa melakukan tindak pidana narkotika, yang didalam perkara ini telah diajukan Ikbal Bin Suwardi dengan identitas sebagaimana telah tersebut dalam surat dakwaan, hal ini telah dibenarkan oleh terdakwa maupun penasihat hukumnya, sehingga tidak terjadi error in persona atau salah mengenai orang yang menjadi terdakwa, sedangkan untuk perbuatan materiil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah benar barang bukti berupa kristal putih adalah merupakan narkotika ?

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1990/NNF/2019 tanggal 20 Mei 2019 dengan: KESIMPULAN : bahwa barang bukti milik IKBAL Bin SUWARDI (alm) Nomor : 0722/2019/PF berupa 1 (satu) buah kaleng bekas bungkus permen bertuliskan IMPACT MINTS berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 7 (tujuh) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,03049 gram, adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , maka dapat dibuktikan bahwa barang bukti tersebut adalah narkotika jenis Sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi YUDI ANGGARA, SH , dan DENI EKO BAKTI. S yang semuanya menyatakan bahwa para saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira pukul 23.30 Wib di Muara Baru Tembok Bolong

Halaman 10 dari 15 hlm. Putusan Nomor 893/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.017 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara dan dari penggeledahan terhadap kamar kontrakan terdakwa yang berada di Jalan Luar Batang V RT.002 RW.03 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara dan ditemukan 1 (satu) bekas kaleng permen merk IMPACT MINTS warna ungu didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat brutto 1,13 gram (satu koma satu tiga gram), serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari HERMAN alias DAENG ASO sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) pada hari Selasa Tanggal 16 April 2019 di Muara Baru Tembok Bolong RW.017 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, selanjutnya terdakwa membaginya menjadi 7 (tujuh) paket plastik klip kecil dengan tujuan agar mudah untuk dijual atau diedarkan dengan harga 1 (satu) paket sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah membeli dan menjual narkoba golongan I jenis Sabu ;

Ad. 3 Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa terdakwa tidak memiliki kewenangan dan tidak berhak melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan narkoba, dan tata cara terdakwa melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba adalah tidak dengan jalan sesuai aturan hukum;

Menimbang bahwa kewenangan untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba khususnya narkoba golongan I sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan Narkoba Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan selain yang disebut dalam pasal 6 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Undang-Undang telah menentukan secara tegas bahwa narkoba golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk keperluan lainnya maka perbuatan terdakwa yang telah membeli kemudian menjual

Halaman 11 dari 15 hlm. Putusan Nomor 893/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I jenis sabu adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) berkas kaleng permen merk IMPACT MINTS warna ungu didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat brutto 1,13 gram (satu koma satu tiga gram) adalah merupakan barang yang terlarang untuk diedarkan, maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu di tetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan.

- bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan.

- terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 12 dari 15 hlm. Putusan Nomor 893/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU. No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ikbal Bin Suwardi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara tanpa hak membeli dan menjual narkotika golongan I ”;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) berkas kaleng permen merk IMPACT MINTS warna ungu didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat brutto 1,13 gram (satu koma satu tiga gram).

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu , tanggal 18 September 2019 oleh Didik Wuryanto, SH. M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Sarwono, S.H.,M.Hum., dan Budiarto,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan di dampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Bobi Rahman Siahaan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Timmy Wolya, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya .

Hakim Anggota – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 13 dari 15 hlm. Putusan Nomor 893/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarwono, S.H.,M.Hum.

Didik Wuryanto, SH. M.Hum

Budiarto ,S.H.

Panitera Pengganti

Bobi Rahman Siahaan, S.H

Halaman 14 dari 15 hlm. Putusan Nomor 893/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)